

### **BAB III**

## **PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 23 PADA PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH**

### **3.1 Tinjauan Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23**

#### **3.1.1 Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2001, 5), prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang dibuat berulang – ulang. Kegiatan klerikal meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar yaitu menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (menyortir), memindah dan membandingkan.

Menurut Azhar Susanto (2007, 264), prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu tahapan atau urutan yang saling berhubungan berupa urutan waktu atau tata cara sehingga dapat tercapai suatu hasil yang maksimal dan dapat dibuat berulang – ulang

#### **3.1.2 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi dan berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya

digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Rochmat Soemitro, 2005).

Menurut Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

### **3.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan 23**

Menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

### **3.1.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 23**

Adapun yang menjadi dasar hukum Pajak Penghasilan pasal 23 yang penulis dapat dari peraturan perpajakan antara lain :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- d. PMK-24/PMK.03/2008 tentang jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### **3.1.5 Subyek dan Pemotong Pajak Penghasilan 23**

Subyek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 antara lain:

- a. Wajib Pajak Dalam Negeri  
Wajib Pajak Dalam Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.
- b. BUT (Bentuk Usaha Tetap)  
BUT (Bentuk Usaha Tetap) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Pada Pajak Penghasilan Pasal 23 ada beberapa pemotong pajak yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, seperti (Dirjen Pajak, 2008):

- a. Badan Pemerintah  
Tidak ada penjelasan dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan tentang arti Badan Pemerintah ini. Namun demikian, tidak sulit untuk mengartikan bahwa yang dimaksud dengan Badan Pemerintah adalah Pemerintah negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah di Indonesia beserta instansi – instansi di bawahnya. Dalam praktiknya, pemotongan PPh

Pasal 23 oleh instansi pemerintah dilakukan oleh bendahara pemerintah.

b. Subyek Pajak Badan Dalam Negeri

Subjek Pajak Badan dalam Negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Istilah didirikan mengandung arti bahwa badan tersebut didirikan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Sementara itu istilah bertempat kedudukan menunjukkan bahwa badan tersebut memiliki efektif manajemen di Indonesia, dimana pengambilan keputusan – keputusan penting tentang badan tersebut dilakukan di Indonesia

c. Penyelenggara Kegiatan

Penyelenggara kegiatan bisa berbentuk badan, orang pribadi, atau kepanitiaan yang melakukan suatu *event* atau kegiatan. Contoh penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan yang mengorganisir suatu acara seperti pertunjukkan, perlombaan, seminar, dan lain – lain

d. Bentuk Usaha Tetap

BUT adalah bagian dari subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia

e. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya

Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia juga merupakan pemotong PPh Pasal 23.

Contohnya adalah *Representative Office* (RO) dari perusahaan – perusahaan asing.

f. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:

- 1) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah

tersebut adalah Camat, Pengacara dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### **3.1.6 Obyek dan Tarif Pajak Penghasilan 23**

Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan atas dasar pengenaan pajaknya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu obyek pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto dan obyek pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah perkiraan penghasilan bruto (Supramono, 2005).

Obyek pajak yang dasar pengenaan pajaknya berupa penghasilan bruto adalah sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) huruf a yaitu:

a. Dividen

Dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh orang pribadi, yayasan, CV, firma, dan kongsi.

Perlu ditegaskan bahwa tidak semua dividen yang memenuhi definisi di atas adalah objek PPh Pasal 23. Ada dividen yang juga bukan merupakan objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf f dan i UU PPh. Terdapat juga dividen yang merupakan objek pajak namun tidak dipotong PPh Pasal 23 yaitu sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya

b. Bunga

Bunga yang tidak dikenakan pajak tidak final adalah bunga dan imbalan lainnya, baik premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi maupun sebaliknya.

c. Royalti

Royalti yang dimaksud dapat berupa hak pengarang, paten, merk dagang, ilmu pengetahuan, dan hak atas alat industry.

d. Hadiah

Penghargaan, Bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). Hadiah, penghargaan dan bonus sebenarnya juga merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 21. Namun harus diperhatikan bahwa ruang lingkup pemotongan PPh Pasal 21 jika penerima penghasilannya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Apabila penerimanya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri atau BUT, maka PPh Pasal 21 tidak bisa diterapkan. Untuk jenis Wajib Pajak tersebut maka PPh Pasal 23 yang bisa diterapkan

Sedangkan objek pajak yang dasar pengenaan pajaknya berupa perkiraan bruto adalah sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) huruf c antara lain:

1. Sewa Penghasilan Lain Sehubungan dengan Harta
2. Jasa Teknik
3. Jasa Manajemen
4. Jasa Konsultan
5. Jasa Lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 merinci jasa – jasa lain yang dikenai atau dipotong PPh Pasal 23 yaitu:

1. Jasa penilai (*appraisal*)
2. Jasa aktuarisasi
3. Jasa akuntansi, pembukuan dan asistensi laporan keuangan
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitektur
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*
7. Jasa perancang (*design*)

8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap,
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Jasa penebangan hutan
13. Jasa pengolahan limbah
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing service*)
15. Jasa perantara dan/atau keagenan
16. Jasa di bidang perdagangan surat – surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
19. Jasa *mixing* film
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise *banner*, *pamphlets*, baliho dan folder
21. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*
23. Jasa internet termasuk sambungannya
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi dan/atau program
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara
28. Jasa maklon, yaitu pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa yang spesifikasi, bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa
29. Jasa penyelidikan dan keamanan
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*, yaitu usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
31. Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
34. Jasa sedot *septic tank*
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa katering atau tata boga
37. Jasa *freight forwarding*
38. Jasa logistic
39. Jasa pengurusan dokumen

40. Jasa pengepakan
41. Jasa *loading* dan *unloading*
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga dan/atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Jasa pengelolaan parkir
44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanenan
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
50. Jasa dekorasi
51. Jasa pencetakan/ penerbitan
52. Jasa penerjemahan
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Pajak Penghasilan
54. Jasa pelayanan kepelabuhan
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56. Jasa pengelolaan pennisipan anak
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Jasa sertifikasi
60. Jasa survey
61. Jasa tester
62. Jasa selain jasa – jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **3.1.7 Jenis Yang di Kecualikan Sebagai Obyek Pajak Penghasilan 23**

Jenis – jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- c. Dividen yang diterima oleh PT sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan kepemilikan 25% atau lebih dari jumlah modal yang disetor
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **3.1.8 Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23**

Secara teori Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan atas penghasilan yang diterima. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Perhitungan pajak PPh Pasal 23 adalah sesuai dengan rumus (Suandi, 2006):

**Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak**

Contoh perhitungan:

Tanggal 6 Januari 2016, Perum Perhutani membayar jasa perbaikan ke CV Sukma Trading sebesar Rp 10.835.000.

Hitunglah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Perhutani?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif} \times \text{Jumlah Bruto} \\ &= 2\% \times \text{Rp } 10.835.000 \\ &= \text{Rp } 216.700 \end{aligned}$$

### 3.1.8.1 Saat Terutangnya PPh 23

Sejak Januari 2009, kebijakan pemotongan PPh pasal 23 telah berubah. Perubahan yang terjadi ini sering dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta aturan – aturan pelaksanaannya. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 mulai 1 Januari 2009 ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini terlihat lebih sederhana (terutama dalam hal tarif pemotongan) jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Tentunya hal ini bertujuan agar tercipta asas pemungutan yang bersifat sederhana

Dengan adanya ketentuan baru yang berbeda dan jika dibandingkan di kalangan masyarakat/Wajib Pajak yang akan menerapkan terutama dalam hal menentukan masa peralihan (*cut off*) dari peraturan lama ke peraturan yang baru, penulis banyak mendapatkan pertanyaan mengenai praktik pemotongan PPh Pasal 23 terutama pada masa – masa awal dilakukannya ketentuan baru ini

Pertanyaan yang muncul misalnya, bagaimanakah pemotongan terhadap obyek PPh Pasal 23 yang telah

ditandatangani kontraknya pada tahun 2008, namun realisasi atau pembayarannya baru terjadi tahun 2009? Kapan saat terutangnya PPh Pasal 23 jika dilihat dari ketentuan dari ketentuan yang lama? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Jadi, bagaimanakah pelaksanaan ketentuan baru mengenai pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah saat terutangnya PPh pasal 23. Dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib dibayarkan..”

Dengan demikian maka saat terutang PPh Pasal 23 menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

- a. Saat dibayarkan (*cash basis*)
- b. Saat disediakan untuk dibayarkan (dapat berupa cadangan untuk dibayar)
- c. Saat jatuh tempo pembayaran (saat terutang/*accured income*)
- d. Penegasan saat terutang PPh Pasal 23 menurut Undang – Undang

Nomor 36 Tahun 2008 ini sedikit berbeda dengan yang ditegaskan dalam Undang – Undang sebelumnya yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000, dimana disebutkan bahwa saat terutang PPh Pasal 23 adalah pada saat penghasilan tersebut dibayarkan atau terutang.

Ditegaskan lagi dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 bahwa PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu. Sebenarnya UU Nomor 36 tahun 2008 ini lebih mempertegas dan mengatur suatu celah yang selama ini terantisipasi. Akibat adanya celah ini yang sering digunakan oleh Wajib Pajak untuk tidak/belum memungut dan menyetorkan PPh pasal 23. Celah tersebut adalah pada kata – kata saat terutangnya penghasilan. Selama ini Wajib pajak mengatakan bahwa saat terutangnya penghasilan adalah pada saat dibayarkan secara *cash* atau *accure income* sebagai biaya oleh pihak pembayar penghasilan. Sedangkan jika penghasilan tersebut tidak pernah dibayarkan secara *cash* atau dibebankan sebagai biaya (hanya ada kontrak bahwa terjadi transaksi maka Wajib pajak selalu berkelit bahwa hal ini tidak termasuk saat terutangnya PPh Pasal 23. Namun dengan adanya ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 ini, maka atas transaksi yang menjadi obyek pajak PPh Pasal 23. UU Nomor 36 tahun 2008 ini lebih lengkap karena menambah satu ketentuan saat terutang yang tidak diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2000.

### **3.1.8.2 Saat Penyetoran**

Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak selambat – lambatnya tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dalam hal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

### 3.1.8.3 Saat Pelaporan

Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat – lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila batas akhir pelaporan PPh bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

Contoh : Perum Perhutani harus membayar SPT masa Februari pada tanggal 10 Maret 2016 dan lapor paling lambat pada tanggal 20 Maret 2016, akan tetapi tanggal 20 Jatuh pada hari libur nasional maka Perum Perhutani dapat melakukan lapor pada hari berikutnya atau tanggal 21 Maret 2016.

## 3.2 Tinjauan Praktik Prosedur Pemotongan dan Pelaporan

Pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yaitu Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kantor Perum Perhutani terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah. Dalam hal ini Perum Perhutani menggunakan *Self Assessment System* yaitu pemotong pajak penghasilan pasal 23 menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Secara praktiknya, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah hanya mengampu pada beberapa jenis obyek pajak PPh Pasal 23, yaitu :

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
- b. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

- c. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak
- d. Jasa konsultan
- e. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
- f. Jasa katering atau tata boga
- g. Jasa cetak
- h. Jasa fotocopy
- i. Hadiah

Pihak yang terkait serta fungsi yang terkait dalam pemotongan pajak pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah adalah:

- a. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23  
Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 merupakan orang pribadi dan atau badan yang memberikan sewa dan jasa kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
- b. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang terdiri dari:
  - 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu merupakan bendahara yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 serta melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23
- c. Kantor Pos dan Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak  
Kantor Pos dan Bank Persepsi menerima pembayaran dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang secara khusus ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang  
Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang merupakan tempat untuk melaporkan berkas pajak

### **3.2.1 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan 23**

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah merupakan bendaharawan pemerintah sehingga saat terutang PPh Pasal 23

tidak saat disediakan untuk dibayar atau saat jatuh tempo. Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Perum Perhutani adalah pada saat pembayaran

### **3.2.1.1 Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam Pemotongan PPh 23**

Dokumen yang dibutuhkan dalam pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

a. Kwitansi

Kuitansi adalah alat bukti pembayaran telah diadakannya sewa menyewa atau adanya jasa penyelenggaraan kegiatan pada Perum Perhutani

b. Faktur PPN

Faktur PPN ini sebagai bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan penyerahan atas Jasa Kena Pajak

c. Fotokopi NPWP

Fotokopi NPWP digunakan sebagai syarat apakah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak atau belum dan apabila belum memiliki NPWP maka dikenai atau dipotong tarif lebih tinggi yaitu sebesar 100%.

### **3.2.1.2 Tahap Dan Cara Pemotongan PPh 23**

Tahap dan cara pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

a. Mencari Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak tersebut dapat diketahui dari Faktur Pajak maupun dari jumlah bruto. Jumlah bruto yang dimaksud adalah jumlah kotor pendapatan sewa dan/atau jasa dari penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 serta jumlah kotor dari hadiah.

Apabila jumlah bruto dari pendapatan jasa dan/atau sewa rekanan melebihi Rp 1.000.000 maka akan dikenai PPN. Dasar Pengenaan Pajaknya menjadi 100/110

Contoh:

1. Pada tanggal 23 Maret 2016, Perum Perhutani sewa kendaraan untuk perjalanan dinas ke luar daerah. Harga sewa kendaraan Rp 11.400.000 sudah termasuk PPN. Berapa DPP dan PPh Pasal 23 yang dipotong?

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= 100/110 \times \text{Rp } 11.400.000 \\ &= \text{Rp } 10.363.636 \\ \text{PPh pasal 23 yang dipotong} &= 2\% \times \text{Rp } 10.363.636 \\ &= \text{Rp } 207.273 \end{aligned}$$

- b. Mencari Pajak Terutang

Tarif pemotongan PPh pasal 23 pada Perum Perhutani adalah 2% untuk sewa selain pasal 4 ayat (2) serta jasa dan 15% untuk hadiah, dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak atau Jumlah Bruto. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka akan dikenai atau dipotong tarif lebih tinggi sebesar 100%.

- c. Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Bendahara pengeluaran pembantu membuat bukti potong PPh Pasal 23 kemudian memberikan bukti potong tersebut kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

- d. Pembuatan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23

Pemotong pajak dan/atau bendahara pengeluaran pembantu pada Perum Perhutani membuat daftar bukti

potong untuk memudahkan dalam menjumlah pajak yang harus dibayarkan. Daftar Bukti Potong berisikan daftar Nama Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23, NPWP, Nomor Bukti Pemotongan, Nilai Obyek Pajak dan PPh yang Dipotong, Jumlah PPh Pasal 23.

### **3.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan 23**

Penyetoran PPh Pasal 23 pada Perum Perhutani sudah menggunakan *e-billing* sejak 1 Januari 2016. Tahapan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan *e-billing* adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendaftaran Peserta e-billing**

- a. Wajib Pajak mendaftar mendaftar *User ID* dan *Personal Identification Number* (PIN) ke situs *Billing System* melalui internet
- b. Wajib Pajak memasukkan NPWP, alamat *e-mail* yangn *valid* untuk konfirmasi dan *User ID* yang diinginkan
- c. Setelah menerima konfirmasi aktivasi melalui *e-mail* yang telah dimasukkan pada tahapan sebelumnya. Pada *e-mail* tersebut akan tertera PIN dan *User ID* yang telah didaftarkan beserta *link* aktivasi
- d. Klik *link* aktivasi atau masukkan kode aktivasi secara manual

#### **2. Pembuatan Kode Billing**

- a. Login ke situs *Billing System* dengan memasukkan *User ID* dan PIN
- b. Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa:
  1. Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *drop-down box*
  2. Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, *field*

jenis setoran akan berubah mengikuti pilihan jenis pajak. Pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-down box*

3. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak terkait transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri
  4. Pilih masa pajak dengan memilih bulan yang tersedia pada *drop-down box*. Pastikan telah memilih kedua *box*, misalnya Januari s.d Januari
  5. Tahun Pajak
  6. Nilai Rupiah Pembayaran, dan
  7. Nomor Surat Ketetapan Pajak (apabila ada), kemudian klik “Simpan”
- c. Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik “Terbitkan Kode *Billing*” untuk menerbitkan kode *billing*
  - d. Setelah menerbitkan kode *billing*, cetak sebagai referensi pembayaran di loket bank, kantor pos, ATM, ataupun melalui *internet banking*. Pencetakan kode *billing* untuk beberapa setoran sekaligus, lakukan melalui menu “*View Data*”.

### **3. Pembayaran Berdasarkan Kode *Billing* ke Bank atau Kantor Pos Persepsi**

- a. Tampilkan kode *billing* dan serahkan pajak kepada petugas loket *teller* bank/pos persepsi
- b. Setelah menginput kode *billing* dan menerima uang setoran pajak, *teller* akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran yang dimaksud
- c. *Teller* akan memproses transaksi dan memberikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di KPP

### **3.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan 23**

Setelah pembayaran dilakukan, bendahara pengeluaran pembantu Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah membuat Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bukti pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada dasarnya Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong, melaporkan pembayaran dari pemotong pajak

Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultan Perpajakan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau dapat juga melalui *homepage* Direktorat Jenderal Pajak <http://www.pajak.go.id>. Penyampaian SPT harus sebelum batas waktu penyampaian yaitu paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak

Tahap pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut:

#### **1. Pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pembuatan SPT diisi secara lengkap, jelas dan benar oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kesbangpol dengan mengisi Nama WP, NPWP, Pajak Penghasilan Pasal 23 serta tanda tangan


#### **2. Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak**

Setelah pembuatan SPT selesai maka Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing membawa SPT dan Bukti Penerimaan Negara yang didapatkan dari Bank Persepsi sewaktu membayar pajak untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Perum Perhutani terdaftar yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah

### **3.2.4 Bagan Alir Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23**

Bagan alir prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut

Gambar 3.2.4.1 Bagan Alir Prosedur Pemungutan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 23 Pada Perum Perusahaan Hutan Negara Indonesia Divisi Regional Jawa Tengah



Sumber : Humas Perum Perusahaan Hutan Negara Indonesia Divisi Regional Jawa Tengah Tahun 2016

Penjelasan Gambar 3.2.4.1

1. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sebagai pemberi kerja memberikan pendapatan sewa, jasa kepada Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23.
2. Penerima Penghasilan mencatat adanya pendapatan.
3. Ketika Penerima Penghasilan menerima pendapatan sewa, jasa,

pendapatan tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 yang sebelumnya sudah dipotong oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

4. Setelah memotong pajak, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah membuat bukti potong untuk diberikan kepada Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
5. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah sebagai pemotong pajak akan menyimpan bukti potong sebagai bukti bahwa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah telah melakukan kewajiban sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
6. Kemudian Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah membuat Daftar Bukti Potong untuk mempermudah menghitung, memperhitungkan dan menyetorkan ke Bank atau Kantor Pos Persepsi.
7. Setelah satu bulan, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah menghitung pajak dengan menggunakan sistem online *e-billing* kemudian Badan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah menyetorkan pajak ke Bank atau Kantor Pos Persepsi dengan menunjukkan kode *billing*.
8. Bank atau Kantor Pos Persepsi menerima penyetoran yang telah dilakukan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah atas Pajak Penghasilan Pasal 23.
9. Bank atau Kantor Pos Persepsi menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menunjukkan bahwa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23
10. Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank atau Kantor Pos Persepsi dilampirkan di SPT Masa Pajak Bulanan yang bersangkutan sebagai bukti bahwa Perum Perhutani Divisi Regional

Jawa Tengah telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

11. SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah dilampiri Bukti Penerimaan Negara (BPN) dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)